

PACARAN MENURUT MUHAMMAD SHODIQ MUSTIKA
(Studi Terhadap Catatan di Situs www.pacaranislami.wordpress.com)

Ahmad

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
4hmad95@gmail.com

Arfan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan
Arfan23@gmail.com

Abstrak

Muhammad Shodiq Mustika melalui blognya www.pacaranislami.wordpress.com, menyatakan bahwa pacaran tidaklah haram. Pacaran termasuk perkara muamalah, sehingga butuh dalil keharamannya. Bahkan dia membolehkan berduaan (*khalwat*), melihat dan menyentuh antar lawan jenis yang bukan mahram. Sebab itu urgen untuk diteliti. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif dan dianalisis secara *deskriptif-analitik*. Pandangan pacaran sebagai perkara muamalah adalah pemahaman yang keliru bila dilihat pada pengertian muamalah. Pendapat tentang bolehnya berduaan (*khalwat*), melihat dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram terkesan mempermudah tanpa meninjau akibat yang akan muncul dari pacaran tersebut. Meskipun beberapa pendapatnya sejalan dengan syariat, namun sebagian pendapatnya bertentangan dengan dalil yang mengharamkan pacaran. Apalagi dalam argumentasinya digunakan kaidah dan hadits yang menguatkan pendapatnya dan mengabaikan dalil yang bertolak belakang dengan konsep *maqasidus syari'ah* tentang larangan yang bersifat preventif dalam pergaulan antar lawan jenis yang bukan mahram.

Keywords: *pacaran, Muhammad Shadiq Mustika, pacaran islami.*

A. Pendahuluan

Cinta adalah salah satu fitrah yang diberikan Allah swt sejak manusia lahir. Dengan cinta tersebut Allah swt menghubungkan ikatan antar laki-laki dan perempuan. Rasa cinta kepada lawan jenis tersebut dijadikan indah dalam hati manusia. Semua itu merupakan hikmah yang besar yang dikehendaki Allah swt untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah swt telah mengisyaratkan kecenderungan ini dalam firman-Nya Q.S. Ali-Imran [3]: 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ... (١٤)

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita..." (QS Ali Imran: 14)

Dalam menyikapi fitrah tersebut, agama Islam tidak dengan mudah membolehkan pelampiasan cinta lawan jenis mengalir begitu saja sesuai dengan

nafsu manusia. Islam menentukan batas-batas dalam pergaulan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Batas-batas diberlakukan karena kecenderungan antara keduanya dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah swt apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Agama memperbolehkan kunjungan laki-laki terhadap perempuan dalam *event* tertentu. Ini disyaratkan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan melakukan hal-hal negatif. Alasan terpenting mengapa harus diatur sedemikian rupa adalah untuk menghindarkan kesempatan berduaan dan hal-hal negatif yang biasa dilakukan pada saat dua orang lawan jenis berduaan. Seorang pemuda tidak boleh mengunjungi seorang perempuan dan berduaan dengannya. Sekedar mengunjunginya saja sudah bisa membuka peluang perbuatan negatif yang besar sekali.¹ Dalam sebuah hadis disebutkan,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ...

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw bersabda: Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya."²

Menyatakan cinta sebagai kejujuran hati memang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tidak ada satu pun ayat atau hadits yang secara eksplisit atau implisit melarangnya. Namun Islam membatasi hubungan yang boleh dan tidak boleh dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.³ Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra [17]: 32.

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Dalam tafsir Kalamul Mannan, Abdurrahman Nashir As-Sa'di menjelaskan bahwa larangan mendekati zina lebih tegas dari perbuatannya karena Allah mengharamkan seluruh faktor-faktor yang menjerumuskan dan mendorong kepada perbuatan zina.⁴

Dalam mengartikan "*fahisyah*," Abdurrahman Nashir As-Sa'di mengemukakan *Al-Fahisyah* adalah sesuatu yang dianggap sangat jelek dan keji oleh Syariat, akal sehat dan fitrah manusia, karena mengandung pelanggaran terhadap

¹ Musthafa Al-'Adawy, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'aminin*, trans. Salim Bazemool dan Taufik Damas (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 438.

² Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, jilid 7 hadist no. 5233, (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), 37.

³ Jefri Al-Bukhari, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*, (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi. 2005), 13-16.

⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan*, (n.p.: Daruus Salam, 2002), 531.

hak Allah, hak wanita, hak keluarganya atau suaminya, dan merusak kehidupan rumah tangga serta tercampurnya (kacaunya) nasab keturunan.⁵

Salah satu budaya zaman sekarang ini yang merusak batasan-batasan di atas adalah pacaran. Pacaran adalah pelampiasan rasa cinta yang diiringi dengan nafsu syahwat yang dilakukan di luar pernikahan. Hal ini dilakukan dengan dalih sebagai suatu penjajakan guna mencari *partner* yang ideal dan serasi bagi masing-masing pihak. Tapi dalam kenyataannya masa penjajakan ini tidak lebih dimanfaatkan sebagai pengumbaran nafsu syahwat semata-mata, bukan bertujuan untuk secepatnya melaksanakan perkawinan.⁶ Jelaslah bahwa pacaran termasuk ke dalam perkara yang mendekati zina berdasarkan dari pelanggaran atas batasan-batasan yang telah ditentukan di atas.

Dari hasil survei, diketahui bahwa usia berpacaran cenderung semakin muda. Badan Penelitian dan Pengembangan (Bandiklat) Kaltim Post, menyurvei sejumlah remaja di Kota Balikpapan. Hasilnya sebanyak 83 persen dari total responden mengaku pernah berpacaran. Berdasarkan gaya berpacaran remaja Balikpapan, sebanyak 33 persen mengaku sudah berciuman ketika berusia 15 tahun. Kemudian, pertama kali berhubungan intim meraba daerah sensitif dan berciuman dilakukan ketika 15 tahun.⁷

Pada zaman yang serba mudah dan komunikasi antar sesama terasa dekat, ditambah pemahaman agama di masyarakat yang masih minim, pacaran akan menjadi samar bagi mereka. Padahal pacaran adalah perkara yang dilarang oleh agama. Hal itu diperparah oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh yang mengatakan bahwa pacaran bukanlah masalah, dan sah-sah saja dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga dikenal sebagai penulis, editor, penerjemah buku-buku agama, filsafat dan psikologi yaitu Muhammad Shodiq Mustika. Melalui berbagai tulisannya yang diposting di situs web *pacaranislami.wordpress.com* menyatakan bahwa adanya pacaran islami. Ia berdalih menggunakan kaidah fiqih:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحة حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.”⁸ Dengan kaidah di atas, Muhammad Shodiq

⁵ *Ibid.*, 531.

⁶ Abu Syahidah, *Kamu Hobi Tapi Agama Melarang*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika. 2008), 45.

⁷ Riz/far/k8, “Usia 15 Tahun berhubungan intim”, diakses pada 26 Oktober, 2018, <http://kaltim.prokal.co/read/news/241331-usia-15-tahun-berhubungan-intim>.

⁸ Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis*

Mustika berpendapat bahwa pacaran termasuk dari perkara muamalah dan tidak ada dalil *qath'i* yang melarangnya.⁹ Dalam penjelasannya, memandang lawan jenis yang bukan mahram (termasuk pacar) apabila tidak disertai dengan syahwat birahi, maka tidaklah haram. Ia juga berpendapat bahwa menyentuh tanpa disertai dengan syahwat birahi itu tidak tergolong zina tangan.¹⁰

Tulisannya tersebar di berbagai situs web yang ia kelola dan banyak diakses oleh pengunjung internet. Banyak yang terpengaruh dan menyetujui pemikirannya,¹¹ bahkan di antaranya menjadikan referensi untuk tulisan-tulisan yang ikut membenarkan pacaran islami yang ia gagas. Gagasan ini tentu akan membahayakan masyarakat khususnya pemuda Islam yang masih awam akan ilmu agama. Pemikiran tersebut juga jelas berlawanan dengan nas yang ada tentang pelarangan mendekati zina yaitu:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِفْظَهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمِطْطَقَ، وَالنَّفْسَ تَمَتَّى وَتَشْتَهَى، وَالْفَرْجَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كَلْمُهُ وَيُكَذِّبُهُ

Artinya: “Abu Hurairah berkata, dari Nabi saw bersabda: Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian.”¹²

Pemikiran Muhammad Shodiq Mustika ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Apa sebenarnya yang mendasarinya berpendapat bahwa adanya pacaran islami.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan yang tertulis, antara lain: buku, majalah, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas

Syafi'iyah, (Riyadh: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997), 60.

⁹ Muhammad Shodiq Mustika, “Definisi & Bentuk Nyata Pacaran Islami”, diakses pada 24 Oktober, 2018, <https://pacaranislami.wordpress.com/2009/03/16/definisi-bentuk-nyata-pacaran-islami/>.

¹⁰ *Ibid.*, diakses pada 25 Oktober, 2018.

¹¹ Peneliti mencari jumlah pengunjung di www.statshow.com dan mendapatkan hasil 1650 pengunjung dan 3690 kali halaman tampil per bulan.

¹² Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, jilid 8 hadist no. 6243, (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), 54.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan bahan kajian dari berbagai sumber (baik bersumber dari sumber primer maupun sekunder) yang berkaitan dengan pokok masalah, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan terhadap data tersebut.

Data primer yang digunakan adalah artikel-artikel yang ada di situs web *pacaranislami.wordpress.com* yang dikelola Muhammad Shodiq Mustika. Sedangkan data sekunder yakni data-data yang mendukung data primer, baik buku, perundang-undangan, internet, maupun sumber informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu membaca buku kepustakaan dan literatur-literatur lainnya. tahapan ini berfungsi untuk mendapatkan data melalui literatur atas pemikiran Muhammad Shodiq Mustika tentang pacaran. Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan.

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis isi (*Content Analysis*), yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan.¹³ Dalam hal ini menganalisis pendapat Muhammad Shodiq Mustika terkait tulisannya tentang adanya pacaran islami dan sejumlah data-data yang terkait dengan tema penelitian ini.

C. Pacaran

1. Definisi Pacaran

Pacaran secara Etimologi berasal dari kata pacar (daun pacar), dalam bahasa Bugis dikenal dengan nama "*pacci*", yaitu daun pacar yang dihaluskan sebagai pewarna merah pada kuku.¹⁴ Dalam masyarakat Melayu khususnya terdapat budaya menggunakan pacar air (masyarakat Melayu menyebutnya dengan inai) pada dua orang muda mudi yang 'ketahuan' saling tertarik oleh keluarganya.¹⁵

Pada pelaksanaannya, pemuda mengirim "sinyal atau isyarat" dengan mengirimkan utusan yang bertugas membacakan pantun untuk gadis pujaannya. Utusan tersebut membacakan pantun tepat di depan rumah sang gadis. Apabila si

¹³ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 15.

¹⁴ Wahyuni, *Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

¹⁵ Atho 'Illah, *Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 2-3, Google Book.

gadis menerima pantun sang pemuda dan keduanya ingin melanjutkan hubungan mereka, maka kedua orang tua mereka memberi pacar air (inai) di tangan keduanya sebagai tanda bahwa keduanya memiliki hubungan.

Adapun secara istilah menurut Kamus Bahasa Indonesia berdasar dari kata pacar, yaitu teman dekat dari lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih, biasanya untuk menjadi tunangan dan calon istri dan berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan.¹⁶

Pacaran membentuk sifat yang saling mengakrabkan hubungan antara kedua pasangan pra dan pasca menikah. Erickson dalam Santrock mengemukakan:

Pengalaman romantis masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romantis selanjutnya dan bahkan pernikahan pada masa dewasa.¹⁷

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pacaran adalah percintaan atau berkasih-kasihan yang hanya dilakukan sebelum menikah dan dalam rangka persiapan menikah. Dalam hal ini tidak termasuk pembahasan yang mengatakan adanya pacaran setelah menikah, karena pacaran setelah menikah adalah istilah yang keliru disebabkan menyalahi definisi pacaran itu sendiri yaitu aktivitas yang dilakukan sebelum menikah.

Mereka yang memilih jalan pacaran memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, diantaranya:

Mengenal lebih dekat calon pasangan. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dan dunia rumah tangga, perlu adanya saling mengenal dan memahami satu sama lain. Kekhawatiran atau trauma akan gagalnya hubungan di waktu yang akan datang mendorong kebutuhan melakukan pacaran.

Membentuk diri untuk relasi yang lebih berkualitas, Pacaran diakui dapat melatih kemampuan relasi satu sama lain khususnya lawan jenis. Pacaran dapat membentuk *softskill* diri antara lain memahami, bersikap jujur, melayani, terbuka dan sebagainya.

Menjadi wadah konseling satu sama lain. Saat pacaran terjalin, akan terjadi saling perhatian, menyemangati, saling curhat. Pasangan dianggap sebagai konselor yang terus mendukung dalam menjalani kehidupan meraih impian.¹⁸

Menggapai pengakuan sosial (Social Recognition). Orang yang tidak

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1097, ebook pdf.

¹⁷ John W. Santrock, *Adolescence* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 239, Google Book.

¹⁸ Birulaut, Taufan E. Prast, dan Asma Nadia, *Diary Doa Aisyah Putri* (Depok: Lingkar Pena, n. d.), 14, Google Book.

pacaran akan dipandang remeh karena dianggap tidak gaul dan ketinggalan zaman. Sebaliknya, orang yang berpacaran dianggap kekinian dan berpikir maju.¹⁹ Mengambil langkah pacaran adalah langkah untuk menghindari stigma tersebut.

Memuaskan kesenangan. Kebanyakan orang mengambil langkah pacaran hanya untuk memuaskan nafsu semata. Khususnya remaja yang sedang mengalami masa puber. Tingkat seksualitas mereka mulai muncul dan pacaran adalah wadah pelampiasan yang tepat untuk hal itu.

2. Penyebab Pacaran

Pacaran terjadi karena sebab-sebab yang mempengaruhi seseorang, antara lain:

a. Globalisasi

Kehidupan dewasa ini yang semakin canggih serta komunikasi dan informasi bukanlah hal yang sulit untuk diraih. Melainkan ia adalah konsumsi sehari-hari masyarakat di manapun dan kapanpun. Hal itu menyebabkan batas-batas antar negara tidak lagi membatasi transformasi nilai dan budaya yang tersebar di dunia.

Westernisasi menjadi salah satu bukti konkret derasnya arus globalisasi yang mendominasi dunia. Westernisasi adalah suatu asimilasi kebudayaan Barat atau proses sosial yang memperkenalkan praktik-praktik dan kebiasaan peradaban Barat. Di dalam proses ini, suatu masyarakat yang telah lama berdiri dan cukup tradisional ada di bawah pengaruh kebudayaan Barat (Eropa atau Amerika), seperti di dalam bidang industri, teknologi, ekonomi, gaya hidup, makanan moral, dan nilai-nilai kebudayaan.²⁰

Pacaran yang terjadi di Barat tidak terlepas dari pemikiran liberalisme. Kehidupan sosial yang di bangun atas asas kebebasan tidak begitu mengatur adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini mengalir dan mengglobal ke seluruh dunia yang termasuk di dalam sistem 3F (*Fun, Food, dan Fashion*) yang orang-orang Barat lancarkan. Sistem ini tidak lepas dari media seperti televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya. Melalui sistem 3F inilah, orang-orang Barat juga menyisipkan paradigma-paradigma tersembunyi agar masyarakat luas dapat menerima apa saja yang mereka rancang, termasuk di dalamnya pacaran.²¹

¹⁹ Ibid., 14-15.

²⁰ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi* (n.p. : PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 51-52, Google Book.

²¹ Paresma Elvigro, *Catatan Kriuk Untuk Si Single* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014), 241.

b. Kebodohan

Kebodohan dan ketidaktahuan akan norma-norma sosial dan terlebih lagi nilai-nilai agama akan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu sebab utama terjadinya pacaran. Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis yang tidak dibentengi dengan ilmu, akan membawa pelanggaran yang berakibat kepada perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial.

c. Pergaulan Bebas

Dalam tren pergaulan bebas, para pemuda telah menobatkan pacaran sebagai simbol tersendiri. Dalam artian mereka harus memiliki pacar agar diakui oleh lingkungannya dan dianggap menyandang status orang yang gaul. Kesendirian adalah *image* yang kurang baik dan dianggap tidak gaul bagi mereka. Bukan hanya saja persahabatan yang ingin diraih, ada tuntunan lain dalam diri mereka yang cukup menyita perhatian. Yang paling terasa adalah adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan naluri melestarikan jenis yang berwujud rasa cinta.²²

d. Ajang Pembuktian Diri

Remaja yang sedang mencapai tahap kedewasaan, biasanya akan berusaha menunjukkan jati dirinya. Sebagai pembuktian diri bahwa mereka cukup menarik dan patut mendapat perhatian lebih di lingkungan sekitarnya, maka berpacaran adalah salah satu wadah untuk mewujudkan hal itu. Ketika mereka dengan percaya diri memiliki pasangan, itu menunjukkan mereka adalah orang yang memang patut dihargai. Bersamaan dengan itu, mereka menunjukkan kepada lingkungan di sekitar mereka bahwa mereka mampu menaklukkan orang lain.

e. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang semakin cepat, sejalan dengan perkembangan remaja yang sedang mencari identitas dan model untuk menunjukkan cara agar memperoleh teman akrab atau model-model pergaulan yang digemari. Terbukanya era informasi internet mempengaruhi cara berpikir remaja zaman sekarang.²³ Media sosial yang beragam bentuknya menyebabkan ketertarikan para remaja untuk saling mengenal satu sama lain dengan tidak lagi dibatasi dengan jarak dan waktu.

²² Oleh Solihin dan Hafidz341, *Loving You, Merit Yuk!* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 69, Google Book.

²³ Fransisca Mudjijanti, "Masa Pacaran Dini (Early Dating) dan Dampaknya," diakses pada 6 Maret, 2019, <http://eprints.unm.ac.id/10252/2>.

3. Hukum Pacaran Menurut Islam

Islam memang tidak menjelaskan secara gamblang larangan dari aktivitas pacaran, karena dalam Islam tidak dikenal adanya istilah pacaran. Meskipun begitu, ada banyak dalil yang mengindikasikan pelarangan aktivitas pacaran. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Israa [17]: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini, bahwa jika suatu yang haram itu telah dilarang maka jalan menuju keharaman tersebut juga dilarang dengan maksud melihat pembicaraan". Bahkan dikatakan juga oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, "tidak boleh bagi seseorang untuk bersenang-senang dengan perempuan asing yang bukan mahramnya, tidak dengan ucapan, tidak dengan melihat dan tidak dengan berdua-duaan". Dari penjelasan ulama ini maka jelaslah bahwa pacaran dalam Islam hukumnya haram karena pacaran termasuk dalam perkara menuju zina yang Allah haramkan umat Nabi-Nya untuk mendekatinya.²⁴

D. Pandangan Muhammad Shodiq Tentang Pacaran

1. Biografi Muhmmad Shadiq

Muhammad Shodiq adalah putra kelahiran Surakarta, 13 September 1967 Masehi. Bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1387 Hijriah. Anak dari Tamsir Anwaruddin, seorang tokoh masyarakat sekaligus guru agama di sekolah Muhammadiyah Solo. Ibunya bernama Siti Munjiyah adalah lulusan *Muallimat* Muhammadiyah yang kemudian menjadi seorang wiraswasta. Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara. Saat ia berusia delapan tahun, kakak perempuannya wafat. Sejak saat itu, ia menjadi anak sulung bagi tiga adiknya..

Muhammad Shodiq Mustika memulai pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Surakarta. Di sekolah itu ia menghabiskan waktu dari pagi sampai siang, lalu dilanjutkan dari siang sampai sore hari di Madrasah Diniyah Al-Islam Surakarta. Selain aktif belajar di kelas, ia termasuk anak yang aktif mengikuti kegiatan luar sekolah berupa perlombaan-perlombaan antara lain catur dan cerdas cermat.

Selanjutnya pendidikan sekolah menengah yang dilaluinya di SMP Negeri 5 Surakarta. Pada waktu yang sama ia juga menjadi pengurus (*ta'mir*) masjid. Setelah

²⁴ Abu Hasan, "Hukum pacaran sebelum nikah dan hukum menolak khitbah/pinangan tanpa alasan," diakses pada 6 Maret, 2019, <https://darussalaf.or.id/fatwa-ulama-tanya-jawab/hukum-pacaran-sebelum-nikah-dan-hukum-menolak-khitbahpinangan-tanpa-alasan/>.

lulus sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 Surakarta. Di Sekolah itu ia menjadi anggota seksi kerohanian Islam OSIS dan sekaligus mendirikan dan mengetuai Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Selesai mengakhiri sekolah menengah, motivasi untuk terus memperluas wawasannya Muhammad Shodiq memutuskan untuk melanjutkan kuliah Strata satu jurusan fisika di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, ia merangkap kuliah Diploma satu di Program pendidikan bahasa Inggris, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sanatha Dharma, Strata satu Penerangan dan Penyiaran Agama Islam, IAIN Sunan Kalijaga, dan Strata satu Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka.

Selama masa kuliah itu ia aktif di berbagai organisasi. Ketika kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, ia menjadi anggota senat mahasiswa dan juga aktif mengikuti kelompok studi di kampus tersebut, serta kelompok studi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ia menjadi sekretaris umum IMM Komisariat Gajah Mada. Setelah jabatan itu, ia menjadi ketua bidang pendidikan di IMM cabang Sleman, Yogyakarta yang membawahi berbagai mahasiswa dari UGM, IAIN Sunan Kalijaga, IKIP Yogyakarta, dan beberapa kampus lain di kawasan utara Yogyakarta.

2. Sekilas Tentang Situs pacaranislami.wordpress.com

Situs web pacaranislami.wordpress.com adalah salah satu dari banyak situs web yang dikelola oleh Muhammad Shodiq. Situs web lain yang dikelolanya antara lain muhshodiq.wordpress.com, muslimromantis.wordpress.com, muhshodiq.blogspot.com. Dari banyak situs yang dikelola Muhammad Shodiq tersebut, situs web pacaranislami.wordpress.com adalah situs yang paling aktif dan ramai pengunjung, oleh sebab itu peneliti lebih memilih situs ini dari pada situs-situs lain yang Muhammad Shodiq kelola.

Sejak pertama kali kemunculan situs ini, pengunjung yang terdeteksi mencapai jumlah sebesar 1.650 pengunjung/bulan dan 3.690 kali halaman tampil/bulan. Pengunjung terdiri dari kalangan muda-mudi khususnya mereka yang belum menikah untuk berkonsultasi atau sekedar mempelajari lebih jelas pacaran islami yang ditawarkan Muhammad Shodiq.²⁵

Dari berbagai platform blog yang tersedia, WordPress adalah platform yang lebih dipilih Muhammad Shodiq dalam menuangkan ide dan pemikirannya. WordPress sendiri adalah sebuah aplikasi penyedia layanan *blog* personal gratis

²⁵ Menurut situs statshow.com, (jasa penghitung jumlah *visitor* sebuah situs).

yang berbasis sumber terbuka (*open source*) yang populer digunakan sebagai mesin blog (*blog engine*) atau dijadikan untuk platform untuk keperluan website lainnya.²⁶

Situs web pacaranislami.wordpress.com dibuat sejak tahun 2007 dengan judul blog “*Tanzhur Pranikah*”.²⁷ Digunakan sebagai media menyalurkan ide dan pemikiran Muhammad Shodiq tentang persoalan hubungan pria dan wanita, mencari cinta sejati, atau pengembangan diri islami, baik untuk remaja maupun orang dewasa.

Dengan jumlah tulisan yang dipublikasi berjumlah 414 tulisan yang berisi konsultasi pranikah, diskusi, pemaparan tentang pacaran islami, dan bahkan menjadi wadah ajang pencarian jodoh bagi mereka muda-mudi yang enggan memilih jalan pacaran yang tidak sehat.

Latar belakang Muhammad Shodiq membuat situs ini muncul dari kekhawatiran tentang pacaran yang menurut Muhammad Shodiq cenderung berkonotasi negatif. Padahal pacaran adalah peluang bagi dakwah di kancah pranikah, terlihat dari tulisannya yang mengatakan:

Saya memulai pembangunan situs pacaran islami ini dengan menangis. Saya menangis menyimak berbagai berita tentang betapa kita bergedung tinggi berakhlak rendah. Saya menangis mengendus bau busuk yang mencemari istilah pacaran. Saya menangis menatap aneka kegagalan dakwah di kancah pranikah.²⁸

3. Pemikiran Muhammad Shadiq Tentang Pacaran

Pemikiran Muhammad Shodiq dengan konteks integrasi keislaman-keindonesiaan-kemodernan, memandang pacaran bukanlah kegiatan yang mutlak diharamkan. Masih ada jalan tengah untuk mengartikan pacaran yang terlanjur terkesan negatif di tengah masyarakat.

Muhammad Shodiq berpendapat bahwa cinta merupakan perasaan yang lumrah dan bersifat fitrah. Muhammad Shodiq menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa jatuh cinta di luar pernikahan adalah aib bagi orang yang paham agama. Ia menegaskan bahwa cinta dan mengekspresikannya di luar pernikahan itu tidaklah berdosa. Jatuh cinta bukanlah sebuah kelemahan yang mengharuskan orang yang beriman tidak boleh memilikinya dan mengekspresikannya.²⁹

²⁶ Wahana Komputer, *Membuat Toko Online dengan Wordress dan WP eCommerce*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 2, Google Book.

²⁷ Domain Age Tool, Di akses pada 9 Maret, 2019, www.webconfs.com/web-tools/domain-age-tool/.

²⁸ M. Shodiq Mustika, “About,” diakses pada 31 Maret, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/about/>.

²⁹ M. Shodiq Mustika, “Kalau Ustad Jatuh Cinta,” diakses pada 1 Maret, 2019,

Pacaran tidak sehat yang berujung kepada perbuatan zina yang terjadi pada zaman ini telah merusak moral generasi muda ikut diresahkan oleh Muhammad Shodiq. Selain besarnya *mudharat* yang diakibatkan, pacaran juga telah melanggar ketentuan syariat. Muhammad Shodiq menilai pacaran tersebut adalah pacaran yang dilarang (jahiliah). Adapun metode *ta'aruf* yang digunakan umat Islam dewasa ini untuk menghindari pacaran, menurutnya tidak memberi solusi sepenuhnya. Menurutnya, *ta'aruf* tidak diajarkan Rasulullah saw, bahkan justru termasuk perbuatan *bid'ah*. Solusi yang lebih tepat ditawarkan oleh Muhammad Shodiq yaitu adanya ekspresi cinta sebelum pernikahan berupa hubungan sebelumnya antar pria dan wanita dengan tetap menjaga syariat Islam.

Muhammad Shodiq memiliki pandangan berbeda terhadap pacaran, yang dia bagi pacaran menjadi dua, yaitu pacaran yang terlarang (jahiliah) dan pacaran yang dibolehkan. Pacaran yang dibolehkan yang sebenarnya diajarkan oleh Islam dan dilakukan oleh Rasulullah saw.³⁰ Pacaran yang dibolehkan itulah yang digagas oleh Muhammad Shodiq sebagai pacaran islami. Dalam tulisannya Muhammad Shodiq juga mengatakan bahwa pacaran juga perlu untuk diislamisasi. Dengan cara ini dapat mengarahkan budaya pacaran dari kesan jahiliah kepada kesan islami. Muhammad Shodiq mencoba mengislamisasi pacaran dan menjadikannya sebagai peluang dakwah. Sebagaimana yang ia tulis:

Istilah “pacaran” yang sudah populer di masyarakat tak perlu kita ganti, Cukuplah kita menambahinya dengan istilah “islami” seperti halnya perlakuan kita terhadap bank, hotel, sekolah, dan sebagainya. Cara moderat ini sangat cocok diterapkan untuk kalangan muda-mudi “awam” (pada umumnya) yang ghirah-nya dalam ber-Islam kurang kelihatan. Mereka memang cenderung lebih mudah kita dakwahi dengan istilah non-Arab daripada Arab.³¹

Muhammad Shodiq berpendapat budaya *ta'aruf* yang sering diistilahkan untuk masa pria dan wanita saling berkenalan satu sama lain sebelum menuju jenjang pernikahan, merupakan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah saw. Menurutnya *ta'aruf* mengadakan beberapa syarat yang tidak berasal dari Allah dan Rasul-Nya.³² Kata *ta'aruf* yang ada dalam al-Qur'an surah al-Hujurat [49] ayat 13

<https://pacaranislami.wordpress.com/2008/01/04/kalau-ustad-jatuh-cinta/>.

³⁰ M. Shodiq Mustika, “Mau Siap Nikah? Pacaran dulu, dong!,” diakses pada 2 Maret, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/2010/08/15/mau-siap-nikah-pacaran-dulu-dong/>.

³¹ M. Shodiq Mustika, “About,” diakses pada 3 April, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/about/>.

³² M. Shodiq Mustika, “Awat Taaruf praNikah= bid'ah sesat!!!,” diakses pada 3 April, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/2008/07/04/awat-taaruf-pranikah-bid%E2%80%99ah-sesat/>.

bermakna perkenalan yang lebih luas, bukan hanya untuk perkenalan sebelum pernikahan.³³

Dengan penolakannya terhadap istilah *ta'aruf*, Muhammad Shodiq lebih memilih istilah '*tanazhur*' pranikah. Muhammad Shodiq mengutip dari kitab *Tahrir al-Mar'at*, karangan Abdul Halim Abu Syuqqah, yang di dalamnya menghimpun hadits-hadits *shahih* mengenai hubungan pria dan wanita. Dia menjumpai enam hadits *shahih* mengenai perlunya "pendekatan" antara pria dan wanita yang hendak segera menikah.³⁴ Dari keenam hadits tersebut muncul kata yang sama, yaitu *nazhar*. Muncul dengan bentuk kata kerja "*yanzhuru*" dan kata perintah "*unzhur*". Dengan begitu perintahnya bukan sekedar *ta'aruf* (saling kenal) ketika akan menikah, tetapi yang disyariatkan dalam keadaan ini adalah "*tanazhur*" (saling memperhatikan).³⁵

Pada garis besarnya, kalau *ta'aruf* berfokus pada saling kenal tentang baik dan buruknya calon pasangan, dimana kecerdasan logis-matematis lebih berperan, *tanazhur* berfokus pada rasa cinta kepada calon pasangan, yaitu kecerdasan emosional lebih berperan.³⁶ *Tanazhur* tetap menganjurkan adanya perantara disamping bolehnya saling komunikasi langsung antara kedua pihak. Pergaulan antar dua pihak diperbolehkan dengan syarat terawasi oleh pantauan orang lain.³⁷ Saat pergaulan berlangsung dua pihak bebas melakukan obrolan ringan, saling memuji, memberi sanjungan, ataupun canda polos yang dapat mengakrabkan hubungan dan menyegarkan suasana.³⁸

Dalam efektivitas pelaksanaannya, Muhammad Shodiq lebih sering menggunakan istilah pacaran islami dari pada *tanazhur*. Menurutnya, istilah *tanazhur* cocok diterapkan untuk kalangan muda-mudi tertentu yang *ghirah* islamnya tinggi, terutama kalangan aktivis dakwah. Sedangkan istilah pacaran islami cocok diterapkan untuk kalangan muda-mudi awam yang *ghirah* islamnya masih kurang. Dengan pertimbangan kejahiliah orang awam lebih memprihatinkan daripada aktivis dakwah, ia memprioritaskan berdakwah kepada muda-mudi awam

³³ M. Shodiq Mustika, "Ta'aruf sebuah istilah yang asal keren," diakses pada 3 April, 2019, <https://muhsodiq.wordpress.com/2007/01/21/taaruf-sebuah-istilah-yang-asal-keren/>.

³⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 53-56.

³⁵ M. Shodiq Mustika, "Ta'aruf, Sebuah Istilah yang Asal Keren?," diakses pada 4 April, 2019, <https://muhsodiq.wordpress.com/2007/01/21/taaruf-sebuah-istilah-yang-asal-keren/>.

³⁶ M. Shodiq Mustika, "Aktivitas Terpenting Pacaran Islami," diakses pada 4 April, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/2007/05/11/aktivitas-terpenting-pacaran-islami/>.

³⁷ M. Shodiq Mustika, "Berduaan= Cinta Sejati?," diakses pada 4 Maret, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/2007/04/22/berduaan-cinta-sejati/>.

³⁸ M. Shodiq Mustika, "Gaul Akrab Sesuai Sunnah Nabi," diakses pada 4 Maret, 2019, <https://gaulgayasul.wordpress.com/2006/12/31/4-gaul-akrab-sesuai-sunnah-nabi/>.

daripada berdakwah kepada aktivis dakwah dan lebih memilih istilah pacaran islami daripada *tanazhur*.³⁹

Konsekuensi dari kandungan pacaran islami yang digagasnya, kecerdasan emosional yang dikedepankan ditandai dengan bolehnya komunikasi langsung, Muhammad Shodiq berpendapat bahwa berduaan (*khalwat*), memandang dan bersentuhan lawan jenis tidaklah haram bila tidak diiringi dengan syahwat.

Pacaran islami yang digagas Muhammad Shodiq dalam prakteknya dilakukan berduaan dengan syarat dalam pantauan orang lain atau dalam keramaian. Ia berdalil dengan hadits Rasulullah saw,

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ النَّاسَ إِلَيَّ

لَأُحِبُّ النَّاسَ إِلَيَّ

Artinya: “Aku mendengar Anas bin Malik ra berkata, datang seorang wanita dari kaum Anshor kepada Nabi saw, maka Nabi saw pun berkhalwat dengannya, lalu Nabi saw berkata, ‘Demi Allah kalian (kaum Anshor) adalah orang-orang yang paling aku cintai.’”⁴⁰

Hadits tersebut dimuat dalam Shahih Bukhari, kitab ‘Nikah’ pada bab ‘Sesuatu yang membolehkan pria berkhalwat dengan seorang wanita di dekat orang-orang’. Ia mengutip komentar Ibnu Hajar tentang hadits ini, bahwa keadaan dalam hadits itu tidak tertutup dari pandangan orang lain dan suara pembicaraan mereka terdengar orang lain. Lebih lanjut Ibnu Hajar menerangkan, Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa pembicaraan dengan bukan mahram yang bersifat rahasia tidaklah tercela dalam agama jika aman dari kerusakan lantaran zina dan kemungkaran lainnya. Dari penjelasan tersebut, Muhammad Shodiq berkesimpulan bahwa bolehnya berduaan dengan bukan mahram bila terawasi, yaitu dalam keadaan yang manakala terlihat tanda-tanda zina yang kecil sekalipun akan ada orang lain yang menaruh perhatian dan cenderung mencegah terjadinya zina.⁴¹

Kondisi pembolehan memandang lawan jenis adalah ketika tidak adanya rasa kagum pada pesona seksual dan tidak memandang aurat lawan jenis. Selama dalam kondisi tersebut, maka tidak ada tuntutan untuk memalingkan wajah atau diperintahkan untuk tidak melanjutkan pandangan. Muhammad Shodiq mengutip hadits dari Aisyah d

³⁹ M. Shodiq Mustika, “About,” diakses pada 4 April, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/about/>.

⁴⁰ Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Al-Jami’ Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), no. 5234, 7/37. Maktabah Syamela.

⁴¹ M. Shodiq Mustika, “Shahihnya Hadits Yang Membolehkan Berduaan,” diakses pada 6 <https://pacaranislami.wordpress.com/2007/09/15/shahihnya-hadits-yang-membolehkan-berduaan/>.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَبِشٌ يَزْفُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَحَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَلْبِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ

Artinya: Dari Aisyah berkata, “Datang orang-orang Habasyah menari-nari di masjid pada hari ‘Id. Maka Rasulullah saw memanggilkku. Aku letakkan kepalaku di atas bahu beliau. Dan aku pun menonton orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak ingin melihat lagi.”⁴²

Pada hadits tersebut Rasulullah saw memberi keleluasan kepada Aisyah d menyaksikan keterampilan orang Habasyah bermain senjata. Hal ini menunjukkan daya tarik non-seksual lawan jenis boleh dilihat dengan leluasa. Dalam praktek pacaran islami, agar tidak terjerumus dalam pandangan pada daya tarik seksual, pandangan dan haruslah terfokus pada penampilan non-seksual. Penampilan non-seksual meliputi: kegiatan berolahraga, kesopanan berbusana, keanggunan bersikap, kelogisan berargumentasi dan sebagainya.⁴³

Pendapat lain yang dikemukakan Muhammad Shodiq adalah menyentuh lawan jenis tidaklah haram. Berdasarkan pemahamannya yang berbeda dari hadits ancaman menyentuh lawan jenis bukan mahram.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْطَبٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Rasululullah saw bersabda, sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”⁴⁴

Muhammad Shodiq berpendapat bahwa hadits tersebut tidak dapat dianggap sebagai *nash* pengharaman menyentuh lawan jenis. Ia mengartikan kata ‘menyentuh’ pada hadits tersebut menggunakan makna yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas τ, bahwa *al-mass* (sentuhan) dan *al-mulasamah* (persentuhan) dalam al-Qur’an sering digunakan sebagai *kinayah* (ungkapan tersamar) yang menunjuk kepada jima’ (hubungan seksual).

Dari beberapa uraian di atas, terdapat tiga pokok utama dalam pacaran islami, yaitu: Bolehnya berduaan (khalwat) antar lawan jenis bukan mahram dengan syarat di tengah keramaian dan terhindar dari fitnah, bolehnya memandang lawan jenis bukan mahram jika tidak diiringi dengan syahwat, dan bolehnya menyentuh

⁴² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, n.d.), no. 892 2/609.

⁴³ M. Shodiq Mustika, “Jurus-jurus Penangkal Zina,” diakses pada 5 Maret, 2019, <https://gaulgayarasul.wordpress.com/2006/12/30/5-jurus-jurus-penangkal-zina/>.

⁴⁴ Sulaiman Bin Ahmad ath-Thabrani, *Al-Mu’jamul Kabir* (Kairo: Dar al-Nasyr Maktabah Ibn Taimiyah, 1415/1994), no.486, 20/211.

lawan jenis bukan mahram jika tidak diiringi dengan syahwat.

E. Pembahasan

Hukum Islam turut andil dalam menyelesaikan kesamaan kedudukan manusia antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali. Kedudukan segala hak itu oleh Muhammad Shodiq Mustika dipahami, bahwa pacaran tidaklah haram karena pacaran termasuk perkara muamalah yang membutuhkan dalil untuk mengharamkannya. Ia menggunakan kaidah fiqh tentang muamalah, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya."⁴⁵ Dengan menggunakan kaidah di atas, ia memahami bahwa pacaran adalah sebagaimana kegiatan muamalah lainnya. Percintaan pranikah tidak bisa dianalogikan dengan perbuatan yang sudah jelas keharamannya, seperti mencuri, *khamr*, membunuh, dan lain sebagainya. Tidak ada dalil *qath'i* yang menyatakan larangannya dalam al-Qur'an.

Pendapatnya tentang pacaran dapat termasuk perkara muamalah apabila muamalah diartikan secara bahasa, yaitu "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik.⁴⁶ Adapun apabila dilihat secara istilah, pacaran tidaklah masuk dalam ruang lingkup muamalah. Karena muamalah bermakna menghasilkan duniawi agar menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*.⁴⁷ Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁴⁸ Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang wajib diikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga kepentingan manusia.⁴⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah adalah semua kegiatan yang diatur oleh syariat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam rangka mewujudkan maslahat dunia dan akhirat.

Pacaran dengan kesannya selama ini, cenderung tenggelam dalam perbuatan yang dihiasi dengan hawa nafsu tidak mungkin dapat menjadi sarana yang diatur oleh syariat untuk mewujudkan maslahat dunia dan akhirat. Dengan kata lain

⁴⁵ Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, (Riyadh: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997), 60.

⁴⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

⁴⁷ Al-Dimyati, *I'arah al-Thalibin* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 2.

⁴⁸ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 1.

⁴⁹ *Ibid.*, 2.

pacaran tidak tergolong dalam perkara muamalah.

Asumsi tidak haramnya pacaran, melahirkan konsekuensi pendapat Muhammad Shodiq Mustika bahwa bolehnya berduaan (*khalwat*) dengan kepentingan saling mengenal dan menumpahkan emosional berupa kasih sayang. Ia berlandaskan pada hadits *Shahih Bukhari* dalam bab “Apa yang dibolehkan Bagi Seorang Laki-laki Berduaan (*khalwat*) dengan Seorang Wanita Ditengah-tengah Khalayak.”

Ia berdalil dengan hadits tersebut bahwa bolehnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dengan syarat berada dalam pantauan orang lain dan terjaga dari fitnah. Pertemuan yang dilakukan tidak dihiasi dengan nafsu syahwat. Ia berpendapat bahwa kondisi aman dari nafsu syahwat dapat dicapai dari lamanya masa pergaulan antar individu muslim yang *shaleh*. Dengan itu dapat melahirkan perasaan khusus yang mulia dalam hati mereka yang bergaul. Bersamaan dengan itu, hilanglah dorongan hawa nafsu dan syahwat. Perasaan sekeluarga dan lamanya masa pergaulan dapat meredam dorongan hawa nafsu.

Pendapat bolehnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram jika terjaga dari fitnah itu benar sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* tentang hadits ini bahwa bolehnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram jika terjaga dari fitnah. Penjelasan dari Ibnu Hajar tidak menunjukkan adanya pembolehan yang mengarahkan kepada kegiatan pacaran. Beliau justru membuat pengecualian, yaitu jika aman dari kerusakan lantaran zina dan fitnah lainnya.

Ditambah lagi Ibnu Hajar di akhir penjelasan tentang hadits tersebut, menutup dengan mengutip perkataan Aisyah “Siapa di antara kamu yang mampu menahan syahwatnya seperti beliau saw menahan syahwatnya.”⁵⁰ Dari perkataan Aisyah ra tersebut, Ibnu Hajar memberi penegasan bahwa Rasulullah saw adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya dalam pergaulan terhadap lawan jenis, yang umatnya tidak mampu menahan sebagaimana beliau saw.

Ditinjau dari aspek psikologi, alasan Muhammad Shodiq Mustika bahwa nafsu syahwat dapat terkendali melalui lamanya interaksi dan hubungan kekeluargaan tidak dapat diterima. Sebagaimana pemaparan Kei Savourie, seorang Love & Relationship Coach, bahwa cinta atau daya tarik lawan jenis tumbuh justru karena adanya hubungan intens yang dijalani rutin terus-menerus.⁵¹ Laki-laki ‘dangkal’ dan mudah untuk tergoda. Mereka mudah terpancing untuk tertarik terhadap perempuan hanya karena ada

⁵⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 25/788.

⁵¹ Kei Savourie, “Menguak Definisi Cinta yang sebenarnya,” diakses pada 12 April, 2019, <https://kelascinta.com/romansa/menguak-definisi-cinta-yang-sebenarnya>.

kontak fisik, kedekatan dan wangi dari lawan jenis. Dalam hal ini, sama dengan perempuan. Hanya saja kalau laki-laki akan memiliki perasaan lebih kalau si lawan jenis memiliki paras yang cantik, sedangkan perempuan tidak cenderung melihat kepada penampilan fisik. Perempuan akan mendapatkan ketertarikan kepada lawan jenis saat laki-laki di dekatnya memberi rasa nyaman karena peran laki-laki ketika memberi perhatian, membantu, membina dan sebagainya.⁵² Itu semua akan muncul ketika interaksi dan kedekatan yang berlangsung secara terus menerus. Ketertarikan atau rasa suka terhadap lawan jenis tersebut tentu di waktu yang sama akan menimbulkan nafsu syahwat satu sama lain. Sehingga untuk berduaan tanpa adanya nafsu syahwat akan sulit untuk diwujudkan.

Konsekuensi lain dari pemikirannya, yaitu menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tidaklah haram. Ia berlandaskan dengan hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya andai kepala seseorang kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”⁵³

Muhammad Shodiq Mustika mengartikan kata ‘menyentuh’ pada hadits tersebut menggunakan makna yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas ra, bahwa *al-mass* (sentuhan) dan *al-mulasamah* (persentuhan) dalam al-Qur’an sering digunakan sebagai *kinayah* (ungkapan tersamar) yang menunjuk kepada *jima’* (hubungan seksual).

Dalam menguatkan pendapatnya, ia mengutip penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki arti ‘menyentuh’, diantaranya: Q.S. al-Maa-idah [5]: 49,

... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ حَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ...

Q.S. al-Ahzab [33]: 49,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحًا حَمِيلاً

(٤٩)

Q.S. Maryam [19]: 47.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَمَهْ بَشَرِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧)

Sebagaimana diketahui bahwa kata ‘menyentuh’ pada ayat tersebut berarti

⁵² Lex dePraxis, “Ini Alasannya Cowok & Cewek Tidak Bisa Berteman Tanpa Ada Perasaan Lebih!,” dipublikasikan oleh Kelas Cinta, 30 Maret 2019, video youtube, 1:38, <https://www.youtube.com/watch?v=6GF8I5tzogg>

⁵³ Sulaiman Bin Ahmad ath-Thabrani, *Al-Mu'jamul Kabir* (Kairo: Dar al-Nasyr Maktabah Ibn Taimiyah, 1415/1994), no.486, 20/211.

'melakukan hubungan seksual'. Dengan menggunakan penafsiran tersebut, ia juga menggunakannya dalam memahami hadits di atas. Sampai akhirnya ia berpendapat bahwa hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil sebagai pengharaman berjabat tangan antar pria dan wanita yang bukan mahram.

Pendapatnya tentang kata 'menyentuh' pada ayat tersebut berarti 'melakukan hubungan seksual' sesuai dengan penjelasan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*, dimana ia melemahkan pendapat yang menafsirkan lafal *laamastum an-nisa'* tersebut dengan semata-mata bersentuhan kulit walaupun tanpa syahwat. Ibnu Taimiyah berkata:

Barangsiapa menganggap bahwa lafal *au laamastum an-nisa'* mencakup sentuhan biasa meskipun tidak dengan syahwat, maka ia telah menyimpang dari bahasa al-Qur'an, bahkan menyimpang dari bahasa manusia sebagaimana yang sudah dikenal. Sebab jika disebutkan lafal al-mass (menyentuh) yang diiringi dengan laki-laki dan perempuan, maka otomatis diketahui bahwa yang dimaksud ialah menyentuh dengan diiringi syahwat. Sebagaimana bila disebutkan lafal *al-wath'u* (yang asal artinya "menginjak") yang diikuti dengan kata laki-laki dan perempuan, maka otomatis diketahui bahwa yang dimaksud ialah *al-wath'u* dengan kemaluan (yakni bersetubuh), bukan menginjak dengan kaki.⁵⁴

Adapun hukum menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, empat ulama mazhab sepakat akan keharaman dengan rincian yang berbeda, diantaranya:

1. Tidak boleh menyentuh wajah dan telapak tangan wanita walaupun tanpa diiringi syahwat dikarenakan keharamannya dan tidak ada kondisi yang mendesak. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah.⁵⁵
2. Tidak boleh menyentuh wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram tanpa (kain) penghalang. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah.⁵⁶
3. Haram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ini adalah pendapat Syafi'iyah.⁵⁷
4. Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita walaupun dengan (kain) penghalang. Ini adalah pendapat mazhab Hanabilah.⁵⁸

Sedangkan menurut ulama kontemporer Yusuf Qordhawi, ia berpendapat bolehnya berjabat tangan ketika terhindar dari fitnah, ketika terpaksa dan terjadi antar saudara dan kerabat di luar mahram. Demikian juga berjabat tangan dengan

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa* (ar-Riyadh: n. d.), 21/223-224.

⁵⁵ Ibnu Najim, *al-Bahru ar-Raiq kanzu ad-Daqaiq* (n. p., n. d.), 8/219.

⁵⁶ Muhammad bin Ahmad Ulaisy, *Minah al-Jalil ala Syarh Mukhtasar Khalil* (n. p., n. d.) 1/223.

⁵⁷ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (n. p., n. d.) 4/515.

⁵⁸ Ibnu Muflih, *al-Adab asy-Syar'iyah* (n. p., n. d.), 2/257.

wanita yang tua renta atau anak kecil yang belum memiliki syahwat dan terhindar dari fitnah.

Makna “menyentuh” yang tidak diartikan dengan kontak fisik antar kulit dengan kulit, tetapi dengan makna melakukan hubungan seksual pada pendapat Muhammad Shodiq Mustika, tidak cukup menjadi dalil pembolehan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Perlu dilihat dari penjelasan para ulama lain terkait hukum yang menyertainya.

Ia nampaknya tidak melihat syariat yang terkait dengan menyentuh lawan jenis ini secara menyeluruh dan mendalam. Ia hanya menggunakan penjelasan-penjelasan yang menguatkan pemikirannya tentang pacaran islami. Ia juga menggunakan hadits Aisyah d untuk menguatkan pendapatnya tentang bolehnya memandang lawan jenis yang bukan mahram tanpa diiringi syahwat.

Dalam hadits tersebut yang terjadi adalah wanita memandang pria. Dalam hal ini, para ulama berselisih dalam empat pendapat:

1. Wanita boleh memandang pria pada selain auratnya. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
2. Wanita boleh memandang pria sebatas anggota tubuh yang dibolehkan untuk dilihat mahramnya. Ini adalah pendapat Malikiyah dan salah satu riwayat Hanabilah.
3. Hukum wanita memandang pria sama seperti pria memandang wanita. Ini adalah salah satu pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.
4. Wanita boleh memandang kedua tangan dan kaki pria, makruh memandang wajah, dan haram memandang selain dari itu semua. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lain.⁵⁹

Adapun yang *rajih* adalah pendapat pertama, wanita boleh memandang pria yang bukan mahram selama bukan pada bagian tubuh yang termasuk aurat. Dalil yang menguatkan di antaranya hadits di atas, bahwa Rasulullah saw mengizinkan Aisyah melihat orang-orang Habasyah menari-nari di masjid. Para ulama juga berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah saw berkhotbah pada hari 'Id, ketika selesai berkhotbah beliau mendatangi kaum wanita,

... فَوَعظَهُنَّ، وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَغْدِفُنَّهُ فِي تَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى نَبِيِّهِ

⁵⁹ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 40/355-358, eBook pdf.

Artinya: “Rasulullah saw menasehati dan mengingatkan para wanita dan menyuruh mereka untuk bersedekah. Maka aku (Ibnu Abbas) melihat mereka menjulurkan tangan mereka untuk melemparkan sedekah mereka kepada baju Bilal. Kemudian Rasulullah saw pergi bersama Bilal ke rumahnya.”⁶⁰

Dalam kisah tersebut para wanita melihat Bilal dan Rasulullah saw tidak melarangnya. Pendapat Muhammad Shodiq Mustika sejalan dengan makna yang *rajih* tentang hadits di atas yaitu bolehnya memandang lawan jenis yang bukan mahram tanpa diiringi dengan syahwat.

Sebagai bentuk proteksi terhadap keutuhan syariat dalam memelihara kemaslahatan keturunan, Allah swt telah mengharamkan perbuatan zina yang merupakan puncak kerusakan yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan generasi. Sebagai antisipasi dari tindakan tersebut, syariat menetapkan untuk menutup semua pintu yang bisa membawa kepada perbuatan zina, sekaligus menolak semua perantara (*wasilah*) yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan tersebut. Dalam kaitan ini pacaran pada umumnya menjerumuskan dan mengantarkan kepada zina.

Dalam menguatkan pemikirannya, ia banyak mengutip pendapat tokoh Hermeneutika⁶¹ sekaligus penulis Mesir Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri al-Risalah*, Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm dan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab.

Muhammad Shodiq Mustika tampaknya lebih mengutamakan pembolehan daripada melihat dampak negatif pacaran. Dalam tulisan-tulisannya ia tidak memperhatikan *maqasidus syari'ah* tentang larangan yang bersifat preventif dalam pergaulan antar lawan jenis yang bukan mahram. Larangan mendekati zina erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan yang merupakan salah satu *maqasidus syari'ah*. Pendapatnya terkesan mencari dalil yang mendukung dan menguatkan pendapatnya dan tidak memahami hadits dari seluruh jalur dan lafalnya (kajian hadis tematik).

F. Kesimpulan

Pacaran menurut Muhammad Shodiq Mustika tidaklah haram karena pacaran termasuk perkara muamalah dan butuh dalil keharamannya. Menurutnya, pacaran yang tetap menjaga syariat di dalamnya merupakan pacaran islami,

⁶⁰ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), , hadits no. 977, 2/21, Maktabah Syamela.

⁶¹ Hermeneutika adalah sebuah disiplin yang berfokus pada interpretasi, khususnya interpretasi yang bersifat historis.

sehingga dibolehkan. Pacaran yang menurutnya tidak ada unsur maksiat dan hawa nafsu dalam pelaksanaannya. Pacaran islami yang ia gagas membolehkan berduaan (*khalwat*), memandang dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram apabila tidak diiringi dengan nafsu syahwat. Pendapatnya tersebut berlandaskan *nash-nash* yang menurutnya dapat menjadi *hujjah* akan gagasannya tentang pacaran islami.

Istinbath hukum Muhammad Shodiq Mustika menggunakan kaidah fiqh tentang hukum asal sebuah muamalah dan hadits-hadits yang mengandung pergaulan antar lawan jenis yang bukan mahram. Meskipun beberapa pendapatnya sejalan dengan syariat, namun sebagian pendapatnya dalam menginterpretasikan kaidah dan hadits tersebut cenderung hanya memilih dalil yang mendukung dan menguatkan pendapatnya, tanpa mempertimbangkan dalil yang bertentangan dengan dengan *maqasidus syari'ah* tentang larangan yang bersifat preventif terhadap zina. Mendekati zina erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan.

Daftar Pustaka

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Birulaut. Taufan E. Prast, dan Asma Nadia, *Diary Doa Aisyah Putri*. Depok: Lingkar Pena, n. d. 14, Google Book.
- Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- as-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan*, (n.p.: Daruus Salam, 2002), 531.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- As-Suyuti, Abdurrohman. *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997.
- Hasan, Abu. "Hukum pacaran sebelum nikah dan hukum menolak khitbah/pinangan tanpa alasan," diakses pada 6 Maret, 2019, <https://darussalaf.or.id/fatwa-ulama-tanya-jawab/hukum-pacaran-sebelum-nikah-dan-hukum-menolak-khitbahpinangan-tanpa-alasan/>.
- Syahidah, Abu. *Kamu Hobi Tapi Agama Melarang*, Jakarta: Mirqat Media Grafika. 2008.
- Rif'an, Ahmad Rifai'i. *Allah, Inilah Proposal Cintaku*, Solo: Gazza Media, 2011.
- Al-Dimyati, *I'annah al-Thalibin*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*.
- 'Illah, Atho. *Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016. Google Book.
- al Insyirah, Daud. *Pingin Gaul Malah Digauli*. n. p, 2011.
- Domain Age Tool, Di akses pada 9 Maret, 2019, www.webconfs.com/web-tools/domain-age-tool/.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mudjijanti, Fransisca. "Masa Pacaran Dini (Early Dating) dan Dampaknya," diakses pada 6 Maret, 2019, <http://eprints.unm.ac.id/10252/2>.
- Al-Bukhari, Jefri. *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi. 2005
- Santrock, John W. *Adolescence* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 239, Google Book.
- Savourie, Kei. "Menguak Definisi Cinta yang sebenarnya," diakses pada 12 April, 2019, <https://kelascinta.com/romansa/menguak-definisi-cinta-yang-sebenarnya>.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-*

Kuwaitiyah, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait , 1983), 40/355-358, eBook pdf.

Lex dePraxis, "Ini Alasannya Cowok & Cewek Tidak Bisa Berteman Tanpa Ada Perasaan Lebih!," dipublikasikan oleh Kelas Cinta, 30 Maret 2019, video youtube, 1:38

<https://www.youtube.com/watch?v=6GF8I5tzogg>

Mustika, M. Shodiq. "About," diakses pada 3 April, 2019, <https://pacaranislami.wordpress.com/about/>.

Muhammad bin Ahmad Ulaisy, *Minah al-Jalil ala Syarh Mukhtasar Khalil* (n. p., n. d.) 1/223.

al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Al-Jami' Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.

al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, n.d.

Musthafa Al-'Adawy, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'aminin*, trans. Salim Bazemool dan Solihin dan Hafidz341, *Loving You, Merit Yuk!*. Jakarta: Gema Insani, 2006. Google Book.

Elvigo, Paresma. *Catatan Kriuk Untuk Si Single*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. ebook pdf.

<http://kaltim.prokal.co/read/news/241331-usia-15-tahun-berhubungan-intim>.

ath-Thabrani, Sulaiman Bin Ahmad. *Al-Mu'jamul Kabir* (Kairo: Dar al-Nasyr Maktabah Ibn Taimiyah, 1415/1994), no.486, 20/211.

Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial Sosiologi*. n.p. : PT. Gelora Aksara Pratama, 2007. Google Book.

Tim Penulis Instagram @diary.islami, *Jodoh Tak Mau Menunggu*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2017.

Wahana Komputer, *Membuat Toko Online dengan Wordpress dan WP eCommerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015. Google Book.

Wahyuni, *Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.